

## **AKAD MUDHARABAH DALAM PERBANKAN SYARIAH**

**SRI ASTUTIK, SH., MH.**  
[Tutik\\_diamond@yahoo.com](mailto:Tutik_diamond@yahoo.com)

### **ABSTRACT**

*Sharia Bank has the function of collecting funds from the community and channeling funds to the public. One of the contracts used in the transaction is done by Mudharabah contract. Mudharabah is a business cooperation between two parties where the first party (shahibul maal) provides all capital, while the other party becomes the manager (mudharib). Making Mudharabah Agreement as part of Muamalah can be modified in accordance with the times and adjust to the needs, however, making mudharabah contract in sharia banking must still fulfill the principles of sharia.*

**Keywords:** *Akad Mudharabah, Banking, Sharia*

### **ABSTRAK**

Bank Syariah mempunyai fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. Salah satu akad yang digunakan dalam transaksi tersebut dilakukan dengan *akad Mudharabah*. *Mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (*mudharib*). Pembuatan *Akad Mudharabah* sebagai bagian dari Muamalah dapat dilakukan modifikasi sesuai dengan perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan kebutuhan, namun demikian pembuatan *akad mudharabah* dalam perbankan syariah harus tetap memenuhi prinsip-prinsip syariah.

**Kata kunci:** *Akad Mudharabah, Perbankan, Syariah.*

*\*Sri Astutik, SH.,MH. Dosen Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.*

#### **1. Pendahuluan**

menurut Sutandyo,<sup>1</sup> hukum

telah berkembang sebagai suatu tatanan dan sistem, dari fungsinya yang sebatas untuk memenuhi kebutuhan komunitas-komunitas lokal ke fungsinya yang baru, sebagai pengontrol ketertiban kehidupan bermasyarakat dan bernegara pada skala-nasional. Sementara itu, apa yang disebut bisnis telah pula berkembang dari pola kegiatannya yang semula lokal (dalam pasar-pasar yang konkret) ke pola-pola kegiatannya yang siap untuk berdinamika di kancah nasional, bahkan ruang lingkup global.

Untuk melayani kebutuhan umat Islam Indonesia dalam

---

1

Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam dan Huma, Jakarta, 2002, hlm. 291-297.

menjalankan muamalah, khususnya dalam perniagaan dan kegiatan usaha, berdirinya lembaga-lembaga ekonomi dan keuangan atau bank-bank yang menggunakan sistem Islam dalam bentuk transaksi-transaksi mereka dengan para nasabahnya serta majunya perdagangan dengan negara-negara Timur Tengah yang menggunakan sistem Islam dalam bertransaksi, merupakan salah satu alasan digunakannya hukum kontrak menurut hukum Islam. Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam, maka wajar kalau hukum Islam, menjadi hukum yang hidup dalam masyarakat (*The Living Law*), termasuk dalam hukum kontrak syariah.<sup>2</sup>

Hukum kontrak Syariah sebagai bagian dari Hukum Islam di bidang Muamalah, juga memiliki

<sup>2</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 10.

sifat “terbuka” yang berarti segala sesuatu di bidang Muamalah boleh diadakan modifikasi selama tidak bertentangan atau melanggar larangan yang sudah ditentukan dalam Al-Qur’an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.<sup>3</sup> Hal inilah yang memungkinkan Hukum Kontrak Syariah dapat mengikuti perkembangan zaman dan menyesuaikan dengan kebutuhan. Demikian juga yang dilakukan dalam pembuatan akad mudharabah pada Bank Syariah.

Hukum Islam yang berkenaan dengan praktik muamalah pada dasarnya hanya memuat norma-norma dasar sebagai pedoman. Sedangkan operasionalnya secara rinci diserahkan kepada umat manusia sesuai dengan kebutuhan

<sup>3</sup> Gemala Dewi (1), *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 9.

dan kemaslahatan. Oleh karena itu muamalah dapat mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan masyarakat.<sup>4</sup> Nabi Muhammad SAW tentunya tidak memberikan aturan-aturan yang terperinci mengenai masalah ekonomi/ perbankan. Sebagaimana dinyatakan oleh Nabi sendiri bahwa “*antum a’lamu bi umuri al duniyakum*” (kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian).<sup>5</sup> Aplikasi dan modifikasi dalam bidang muamalah sangat dimungkinkan karena pada dasarnya pada muamalah segala sesuatu boleh dilakukan kecuali yang dilarang.

Hukum kontrak Islam, sebagai suatu ketentuan hukum yang relatif dianggap baru berlaku,

<sup>4</sup> Ecip S. Sinansari dkk., *Ketika Bagi Hasil Tiba*, Bank Muamalat, Jakarta, 2002, hlm. 130

<sup>5</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm, 15.

masih menimbulkan beberapa persoalan, misalnya dalam penyusunan akad, karena belum adanya kesesuaian dengan prinsip Islam.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, tentu saja perlu solusi yang terbaik demi terwujudnya akad yang saling menguntungkan para pihak, disatu sisi memberikan keadilan dan di satu sisi memberikan manfaat (*maslahat*), tidak saja di dunia tetapi juga di akhirat, dengan tetap tidak melanggar ketentuan hukum Islam. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka isu hukum yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah Akad Mudharabah Dalam Pembiayaan Perbankan Syariah.

## 2. Pembahasan

### 2.1. Konsep Akad

Istilah kontrak merupakan kesepadanan dari istilah “*contract*” dalam bahasa Inggris. Menurut *Black’s Law Dictionary* ; *contract*

diartikan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus (*contract is an agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a peculiar things*).<sup>6</sup> Ada tiga unsur dari kontrak, yaitu :

1. Adanya kesepakatan tentang fakta antara kedua belah pihak (*the fact between the parties*),
2. Persetujuan tersebut dibuat secara tertulis (*the agreement is written*), dan
3. Adanya orang-orang yang berhak dan berkewajiban untuk membuat kesepakatan dan persetujuan tertulis.<sup>7</sup>

Ala’ Eddin Kharofa dalam *Transaction in Islamic Law*,

<sup>6</sup> Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary*, West Publishing Co, 1979, hlm. 291-292.

<sup>7</sup> Fathurrahman Djamil (1), *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 12.

sebagaimana dikutip oleh Dr. Abd. Shomad, definisi *contract* dalam Hukum Islam :<sup>8</sup>

1. *The word 'aqad ( contract) in the Arabis language originally means tying tightly, as in tying a rope, Arabs also used the word to speak about firm belief or determination.*
2. *The word contract in Islamic Jurisprudential usage means an engagement and agreement between two person in a legally accepted, impactful and binding manner.*

Kontrak dalam bahasa Arab disebut dengan *akad*. Ada dua istilah dalam Al-Quran yang berhubungan dengan kontrak, yaitu *al-'aqdu* (*akad*) dan *al-'ahdu* (janji). Pengertian *akad* secara etimologi adalah menyimpulkan, mengikatkan

<sup>8</sup> Abd, Shomad (1), *Hukum Islam : Penorma-an Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 177.

(tali)<sup>9</sup>. Dikatakan ikatan (*al-rabth*) maksudnya adalah menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan mengakibatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.<sup>10</sup>

Kata *al-'aqdu* terdapat dalam QS Al Maidah ayat 1, yang artinya , “bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya”. Menurut Fathurrahman Djamil, istilah *al-'aqdu* dapat disamakan dengan istilah *verbinten*is dalam *Burgerlijk Weetboek*.<sup>11</sup> Adapun istilah *al-*

<sup>9</sup> Ahmad Warson Al-Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Pesantren Krafyak, Yogyakarta, tth., hlm. 1023.

<sup>10</sup> Ghufron A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Cetakan 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 75.

<sup>11</sup> Fathurrahman Djamil (2), “*Hukum Perjanjian Syariah*” sebagaimana dikutip Mariam Darus Badruzaman et.,al., dalam *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan 1, Citra

'*ahdu* dapat dipersamakan dengan istilah perjanjian atau *overeenkomst*, yaitu suatu pernyataan dari seseorang untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan sesuatu yang tidak berkaitan dengan orang lain.<sup>12</sup> Istilah ini terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 76, yang artinya "sebenarnya siapa yang menepati janji yang dibuatnya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa".<sup>13</sup>

Pengertian *akad* dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) didefinisikan sebagai kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum

tertentu.<sup>14</sup> *Akad* secara terminologi hukum fiqih adalah : "Perikatan antara *Ijab* (penawaran) dengan *Kabul* (penerimaan) secara yang dibenarkan *syara'* (Hukum Islam), yang menetapkan keridhaan (kerelaan) kedua belah pihak".<sup>15</sup>

Senada dengan Hasbi, Ahmad Azhar Basyir menyebutkan, *akad* adalah perikatan antara *ijab* dan *kabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* dan menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi kontrak yang diinginkan, sedang *kabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>16</sup> Abdul

---

Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 247-248.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 248.

<sup>13</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'anulkarim, Miracle The Reference*, Sygma Publishing, Bandung, 2010, hlm. 115.

<sup>14</sup> Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Buku II tentang *Akad*, Bab I Pasal 20 butir (1).

<sup>15</sup> T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Bulan Bintang, Jakarta, 1974, hlm. 21.

<sup>16</sup> Ahmad Azha Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum*

Ghafur Anshari mengatakan, *akad* adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban berprestasi pada salah satu pihak, dan pihak lain atas prestasi tersebut, dengan atau tanpa melakukan kewajiban kontraprestasi. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu sebaliknya”.<sup>17</sup>

Menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No, 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, “*akad* adalah kesepakatan tertulis antara bank syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah”.

Dari pendapat beberapa pakar tersebut, dapat disimpulkan

yang dimaksud *akad* tidak hanya sekedar kontrak antara dua pihak yang bertransaksi, namun ada keterkaitan dengan ketentuan Hukum Islam. Dalam hukum Islam dikenal dua jenis *akad*, yaitu :<sup>18</sup>

1. *Akad Tabarru*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong dan murni semata-mata karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Ta’ala, sama sekali tidak ada unsur mencari “*return*” ataupun motif mencari keuntungan, misalnya *Al-Qardh*.
2. *Akad Tijari*, yaitu akad yang dimaksudkan untuk mencari dan mendapatkan keuntungan di mana rukun dan syarat telah dipenuhi semuanya, misalnya *murabahah, salam, istishna’, ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, mudharabah*, serta *musyarakah*.

---

*Perdata Islam*), Cetakan ke 3, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 65.

<sup>17</sup>Abdul Ghofur Anshari (1), *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 2010, hlm. 24.

<sup>18</sup>Abd, Shomad (1), *Op. Cit.*, hlm. 171. Lihat juga Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999, hlm. 66.

Dengan adanya akad, maka para pihak terikat oleh ketentuan hukum Islam (*Syariat*) yang berupa hak-hak dan pemenuhan kewajiban-kewajiban (*iltizam*) yang harus diwujudkan. Oleh karena itu, *akad* harus dibentuk oleh hal-hal yang dibenarkan syariat Islam. Sahnya *akad* menurut hukum Islam ditentukan oleh terpenuhinya rukun<sup>19</sup> dan syarat *akad* tersebut.

Kaidah-kaidah hukum yang berhubungan langsung dengan

<sup>19</sup> Rukun diambil dari bahasa Arab “*Ruknun*” yang dalam bentuk jamak disebut “*Arkaan*” yang berarti *the strongest side of something*. (Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transaction*, Universtity Press, Kuala Lumpur, hlm. 72. Rukun adalah sesuatu yang harus ada dalam kontrak. Syarat adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun tersebut. Abd. Shomad (2), “Rekontruksi Akad Bank Syariah Untuk Mencapai Kemaslahatan Sebagai Wujud Rahmatan lil-Alamin”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 1 Juni 2013, hlm. 21.

konsep hukum kontrak Syariah adalah bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah, sedangkan kaidah-kaidah fiqh berfungsi sebagai pemahaman dari syariah yang dilakukan oleh manusia (para ulama mazhab) merupakan suatu bentuk dari Ar-Ra’yu (*Ijtihad*)<sup>20</sup>.

## **2.2. Prinsip-prinsip Syariah di Perbankan Syariah**

Prinsip mempunyai arti yang sama dengan asas, yaitu dasar kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak dan sebagainya. Asas berasal dari bahasa Arab

<sup>20</sup>*Ijtihad*, berasal dari kata “*jahada*” dalam bahasa Arab yang berarti bersungguh-sungguh. Dalam arti terminologi hukum ialah usaha yang sungguh-sungguh dengan menggunakan segenap kemampuan yang ada, dilakukan oleh orang (ahli hukum) yang memenuhi syarat untuk mendapatkan garis hukum yang belum jelas atau tidak ada ketentuannya di dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah. H.M. Daud Ali, *Asas-asas Hukum Islam*, Bulang Bintang, Jakarta, 1983, hlm.104.

*asasun* yang berarti dasar, basis dan pondasi. Secara terminologi asas adalah dasar atau sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat”.<sup>21</sup> A. Djazuli menyebutkan ada beberapa asas yang harus dilindungi dan dijamin dalam wadah Undang-Undang Perbankan Syariah. Asas-asas yang dimaksud adalah :

- a. Asas *Ridha’iyyah* ( rela sama rela );
- b. Asas *Maslahat* (Manfaat );
- c. Asas *A’dalalah* (Keadilan) ;
- d. Asas *Ta’awwun* (Saling Menguntungkan).<sup>22</sup>

Fathurrahman Djamil, mengemukakan enam asas, yaitu “asas kebebasan, asas persamaan

<sup>21</sup>Gemala Dewi (2), ***Hukum Perikatan Islam di Indonesia***, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 30.

<sup>22</sup>A. Djazuli, ***Fikih Siyash Implementasi Kemasalahan Umat Islam dalam Rambu-rambu Syariah***, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 207-208.

atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis”.<sup>23</sup> Gemala Dewi, et.al., mengatakan bahwa : asas utama yang mendasari setiap perbuatan manusia, termasuk perbuatan muamalat, yaitu *asas ilahiah* atau *asas tauhid*.<sup>24</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Islam (KHES) dinyatakan, bahwa *akad* dilakukan berdasarkan atas asas : *Ikhtiyari* (Sukarela); *Amanah* (Menepati Janji); *Ikhtiyati* (Kehati-hatian); *Luzum* (Tidak berubah); *Ta’awwun* (Saling menguntungkan); *Taswiyah* (kesetaraan); Transparansi; Kemampuan ;

<sup>23</sup>Fathurrahman Djamil, dalam Mariam Darus Badruzaman, et.al., ***Op. Cit.***, hlm. 249-251.

<sup>24</sup>Gemala Dewi, Wirnyaningsih, dan Yeni Salma Barlinti, ***Hukum Perikatan Islam di Indonesia***, Cetakan ke empat, Kencana Prenada Media Group, Kerjasama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 30.

*Taisir* (Kemudahan ); Itikad Baik ;  
Sebab yang halal.

Kamal Khir, Lokesh Gupta  
dan Bala Shanmugam menge-  
mukakan tiga prinsip yang mendasar  
pada *akad syariah*, yaitu :<sup>25</sup>

- a. *The principle of justice : ensures that neither party to a contract may exploit the other. Hence the riba is strictly prohibited.*
- b. *The principle of transparency : those concerned must share all available information. Withholding crucial information which has bearing on the transaction could render the contract invalid. Furthermore, contracts involving a high degree of gharar are strictly prohibited. The objective is to prevent transactions that lead to dispute and lack of trust.*
- c. *The principle of 'maslaha' : means the common interest supported by the spirit of syariah and not by a specific text. On the basis of maslaha,*

<sup>25</sup>Kamal Khir, Lokesh Gupta dan Bala Shanmugam, *Islamic Banking A Practical Perspective*, Pearson Malaysia Sdn Bhd, 2008, hlm. 43.

*a particular form of transaction may be exempted from the general rule if it has been shown to be in common practice to facilitate business.*

Prinsip/asas yang terkait dengan hukum *akad syariah* yang dirangkum dari pendapat Gemala Dewi, Abdul Ghofur Anshori, Burhanuddin Susanto dan Agus Yudha Hernoko adalah sebagai berikut :<sup>26</sup>

- a. *Ibadah* (asas diniatkan Ibadah).<sup>27</sup>

<sup>26</sup>Gemala Dewi (2), *Op. Cit.*, hlm. 42. Hal yang sama dibahas oleh Abdul Ghofur Anshori, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2000; Burhanuddin Susanto., *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE, Yogyakarta, 2009. Periksa juga Trisadini P. Usanti, *Prinsip Kehatihan Pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013, hlm. 129-135. Abd. Shomad (3), "Teori Hukum Islam". *Materi Kuliah*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Airlangga Surabaya. 2014.

<sup>27</sup>Gemala Dewi menggunakan asas *Ilahiah* bahwa kegiatan muamalah termasuk perbuatan perikatan tidak akan

Hakikat kehidupan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah (QS. Adz-Dzariyat (51) : 56). Keyakinan terhadap unsur Ketuhanan dalam aspek ibadah, merupakan hal yang prinsip dalam hukum Islam. Keyakinan ini harus diwujudkan melalui amalan niat (*aqidah*) sebelum memulai perbuatan. Selain *aqidah*, suatu perbuatan akan bernilai ibadah apabila sesuai dengan hukum syara'. Keberadaan prinsip inilah yang menjadi perbedaan mendasar antara hukum kontrak/akad syariah dengan kontrak lainnya.

b. *Hurriyah at-Ta'uqud* (Kebebasan Berkontrak).

Prinsip *Hurriyah at-Ta'uqud* merupakan wujud dari kebebasan

---

pernah lepas dari nilai-nilai ketauhidan sehingga manusia memiliki tanggung jawab kepada masyarakat, tanggung jawab pada pihak kedua, tanggung jawab pada diri sendiri dan tanggung jawab pada Allah SWT.

berkontrak. Ruang lingkup kebebasan berkontrak dapat berupa :

1. Menentukan obyek perjanjian;
2. Menentukan bentuk perjanjiannya;
3. Mengajukan syarat-syarat dalam merumuskan hak dan kewajiban;
4. Menentukan pihak yang bertransaksi ;
5. Menentukan cara penyelesaian apabila terjadi perselisihan/sengketa.<sup>28</sup>

Dasar hukum kebebasan berkontrak yang mengikat ialah : *“kaum muslimin itu setia kepada syarat-syarat yang mereka buat, kecuali syarat mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram”* (HR Tirmidzi, Tabrani dan Baihaqi). *“Kaum muslimin harus memenuhi syarat-*

<sup>28</sup>Trisadini P. Usanti, Op. Cit., hlm. 130.

*syarat yang mereka sepakati, selama masih berada dalam lingkup kebenaran”* (HR Bukhori).<sup>29</sup>

Menurut Agus Yudha Hernoko, asas kebebasan berkontrak menempatkan para pihak yang berkontrak dalam posisi yang setara, yang proporsional. Asas ini tidak menempatkan para pihak untuk saling berhadapan,

<sup>29</sup>Makna dalam hadist ini sama dengan makna pada Pasal 1338 BW, Pasal 1320 BW, Pasal 1335 BW dan Pasal 1337 BW, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah dalam arti memenuhi syarat keabsahan perjanjian sebagaimana diatur pada Pasal 1320 BW berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini merupakan perwujudan dari asas *pacta sunt servanda*. Bedanya untuk keabsahan perjanjian syariah instrumen causa, di samping tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, ketertiban umum, causanya tidak boleh bertentangan dengan syariah. Dalam arti perjanjian itu sah menurut BW tetapi belum tentu sah menurut syariah apabila causanya bertentangan dengan syariah.

menjatuhkan dan mematikan sebagai lawan kontrak, justru sebaliknya asas ini menempatkan para pihak sebagai mitra kontrak dalam pertukaran kepentingan mereka.<sup>30</sup>

c. *Al Musawah* (Persamaan).

Para pihak mempunyai kedudukan (*bargaining position*) yang sama, sehingga dalam menentukan *term and condition* dari suatu akad, setiap pihak mempunyai kesetaraan atau kedudukan yang seimbang.<sup>31</sup>

d. *At-Tawazun* (Keseimbangan)

Prinsip keseimbangan dalam akad terkait dengan pembagian hak dan kewajiban. Misal adanya hak untuk mendapatkan keuntungan dalam investasi, berarti harus disertai dengan kewajiban menanggung risiko. Menurut

<sup>30</sup>Agus Yudha Hernoko (3), “Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial”, *Disertasi*, 2007, hlm. 121.

<sup>31</sup>*Ibid.*

Agus Yudha Hernoko, dalam asas proporsionalitas tidak memperlakukan keseimbangan (kesamaan) hasil secara sistematis, namun lebih menekankan proporsi pembagian hak dan kewajiban di antara para pihak yang berlangsung secara layak dan patut (*fair and reasonableness*).<sup>32</sup>

e. *Maslahah* (Kemaslahatan).

*Akad* yang dibuat para pihak harus bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka dan tidak boleh menimbulkan kerugian (*mudharat*) atau keadaan yang memberatkan (*masyaqqah*). *Maslahat* dalam Islam meliputi dimensi kehidupan dunia dan akhirat. Untuk menjamin tercapainya kemaslahatan maka kaidah fiqih yang berlaku : “Apabila hukum *sara*

dilaksanakan maka pastilah tercipta kemaslahatan”. Namun apabila dalam pelaksanaan akad ternyata terjadi suatu perbuatan melawan hukum sehingga menimbulkan kemudharatan pihak lain, maka kaidah fiqih yang berlaku adalah sebagai berikut : “Segala apa yang menyebabkan terjadinya *kumudharatan* (bahaya) maka hukumnya *haram*.”<sup>33</sup>

f. *Al Amanah* (Kepercayaan).

*Amanah* merupakan bentuk kepercayaan yang timbul karena adanya itikad baik dari masing-masing pihak untuk mengadakan *akad*. Dalam hukum *akad syariah*, terdapat bentuk *akad* yang bersifat *amanah*. *Amanah* dapat diartikan kepercayaan kepada pihak lain

<sup>32</sup>Agus Yudha Hernoko (3), *Op. Cit.*, hlm. 93.

<sup>33</sup>Burhanuddin Susanto (2), *Op. Cit.*, hlm. 44.

untuk menjalin kerja sama.<sup>34</sup> Asas kepercayaan dapat berlaku baik dalam akad yang bersifat *tijarah* maupun *tabarru'*. Dalam akad *tijarah*, misalnya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* untuk menjalankan usaha melalui akad *mudharabah*. Sedangkan akad yang bersifat *tabarru'* misalnya memberikan kepercayaan kepada orang lain untuk memelihara barang titipan melalui akad *wadiah*. Dasar hukumnya adalah Firman Allah yang menyatakan bahwa :

- “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya*” (QS, An-Nisa (4) : 58) ;
- “*Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya*” (QS. Al Baqarah (2) : 283);

<sup>34</sup>Trisadini P. Usanti, *Op. Cit.*, hlm. 133.

- “*Wahai orang-orang yang beriman ! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui*”(QS. Al- Anfal (8) : 27). Surat An-Anfal ini tercantum pada perjanjian pembiayaan di perbankan syariah sebagai dasar bahwa hubungan antara bank syariah dan nasabah didasarkan pada amanah sehingga harus dijaga amanah tersebut.

g. *Al Adalah* (Keadilan)

Pelaksanaan prinsip keadilan dalam suatu *akad* menuntut para pihak untuk melakukan yang benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan, memenuhi semua kewajibannya. *Akad* harus senantiasa mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang, serta tidak boleh mendatangkan kerugian

bagi salah satu pihak.<sup>35</sup> Para pihak yang penyusunan *akad*, wajib berpegang teguh pada prinsip keadilan. Demikian juga dikemukakan Agus Yudha Hernoko, bahwa hakekat kontrak/akad adalah perwujudan pertukaran hak dan kewajiban berlangsung secara proporsional.<sup>36</sup> Hal ini sesuai dengan Firman Allah : *“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, membuat kamu cenderung untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat*

<sup>35</sup>Abdul Ghofur Anshori (2) , *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, 2006, hlm. 27.

<sup>36</sup>Agus Yudha Hernoko (3), *Op. Cit.*, hlm. 87

*kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”* (QS.Maidah (5) : 8)

h. *Al Ridha* (Kerelaan).

Prinsip ini menyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar kerelaan antara setiap pihak, harus didasarkan pada kesepakatan bebas dari para pihak dan tidak boleh ada unsur paksaan, tekanan, penipuan, dan *mis-statement*. Dasar hukum asas kerelaan dalam akad terdapat dalam QS An-Nisa (4) : 29, yang artinya *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyanyang kepadamu”*. Kata “suka sama suka” menunjukkan

bahwa dalam hal membuat akad, khususnya di lapangan perniagaan harus senantiasa didasarkan pada asas kerelaan atau kesepakatan para pihak secara bebas.<sup>37</sup>

i. *Al-Kitabah* (Asas Tertulis).

Setiap perjanjian hendaknya dibuat secara tertulis, lebih berkaitan demi kepentingan pembuktian jika dikemudian hari terjadi sengketa. Dalam QS Al-Baqarah (2) : 282-283, mengisyaratkan agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak. Bahkan juga di dalam pembuatan akad hendaknya juga disertai dengan adanya saksi-saksi (*syahadah*), *rahn* (jaminan untuk kasus tertentu) dan prinsip tanggung jawab individu.<sup>38</sup> Perjanjian yang dibuat secara

tertulis merupakan perwujudan dari prinsip kehati-hatian, sebab bilamana perjanjian tidak dibuat dalam bentuk tertulis dan timbul sengketa dikemudian hari, maka akan sulit dalam hal pembuktian.

j. *Ash-Shiddiq* (Kejujuran).

Prinsip Kejujuran harus diamalkan dalam penyusunan akad muamalah, jika tidak, maka akan merusak keridhaan (*uyub al-ridha*). Allah berfirman : “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan berkatalah perkataan yang benar*” (QS. Al-Azhab (33) : 70). Dalam Hadistnya Rasulullah SAW bersabda : “*Jika kamu menjual barang dagangan, maka katakanlah tidak ada penipuan*”. (HR Bukhari).

k. Itikad Baik

Akad harus dilaksanakan berdasarkan itikad baik. Dalam pandangan Islam, niat merupakan prinsip mendasar terkait dengan unsur kepercayaan sebelum

37 Abdul Ghofur Anshori (2), *Op. Cit.*, hlm. 27.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 28.

melakukan suatu amal perbuatan. Dalil syariah yang menjadi dasar hukum berlakunya asas itikad baik adalah Hadist Nabi yang menyatakan : “*Sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niat, dan sesungguhnya tiap-tiap orang tergantung dari apa yang diniatkannya*”. (HR Bukhari).

### **2.3. Akad Mudharabah Dalam Perbankan Syariah**

Kata *mudharabah* berasal dari *dharb fi al-‘ard*, yang artinya orang-orang yang berjalan di muka bumi untuk mencari karunia Allah. *Mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berpartisipasi dalam keuntungan dengan modal harta dari satu mitra dan modal keahlian dari mitra lainnya. Menurut terminologi, *mudharabah* disebut juga dengan *muqaradhadh* atau *qiradh*.<sup>39</sup>

39 Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek dan Prospek*, Serambi Ilmu Semeste, Jakarta, 2004, hlm. 67.

Menurut Muhammad Syafi’i Antonio, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya (*mudharib*) menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila mengalami kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pihak pengelola. Apabila kerugian itu sebagai akibat dari kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.<sup>40</sup>

Nabil A. Saleh, mengartikan *mudharabah* dalam pengertian :

“*A contract between at least two parties whereby one party,*

<sup>40</sup>Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm. 95.

*called the investor (rabb al-mal) entrusts money to the other party called the agent manager (mudharib) who is to trade with in an agreed manner and then return to the investor the principal and a pre-agreed share of the profits and keep for himself what remains of such profits”.*<sup>41</sup>

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah, pengertian *akad mudharabah* dijelaskan dalam Penjelasan Pasal 19 huruf b dan huruf c yang menyatakan sebagai berikut :

Huruf b :

Yang dimaksud akad mudharabah dalam menghimpun dana adalah akad kerjasama antara pihak pertama (malik, shahibul mal atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak

kedua (amil, mudharib, atau Bank Syariah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.

Huruf c :

*Akad mudharabah* dalam pembiayaan adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (*malik, shahibul mal* atau bank syariah) yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (*amil, mudharib, atau nasabah*) yang bertindak selaku pengelola dana dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh bank syariah, kecuali jika pihak kedua melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian”.

<sup>41</sup>Nabil A. Saleh, *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*, Cambridge University Press, London, 1986, hlm. 103.

Landasan syariah dalam *akad mudharabah* diatur dalam :<sup>42</sup>

1. QS. Al-Muzammil ayat 20, yang artinya ”....dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT....”.
2. QS. Al-Jumu’ah ayat 10, yang artinya : “Apabila telah ditunaikan sholat maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...”
3. Hadist dari Shalih bin Shuhaib ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda : “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan, yaitu : jual beli secara tangguh, *maqaradhah* (*mudharabah*),

<sup>42</sup>Mohammad Ghufron, *Pengaturan Prinsip Pembiayaan Mudharabah Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013, hlm. 101-102.

*dan mencampurkan gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual*”. (HR. Ibnu Majjah No. 2280, kitab al-Tijarah ).

4. Hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Mutholib jika memberikan dana ke mitra usahanya, secara *mudharabah* , mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR Thabrani).

Berkaitan dengan pembuatan *akad* tersebut, Hirsanuddin mengatakan bahwa : Penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pembuatan akad di perbankan syariah, adalah sebagai berikut :<sup>43</sup>

1. Subyek hukum atau para pihak yang membuat akad.
  - a. Para pihak harus cakap melakukan perbuatan hukum, artinya orang dewasa dan bukan berada di bawah pengampuan dan perwalian. Seorang yang belum dewasa atau berada di bawah perwalian, di dalam membuat akad wajib diwakili oleh wakil atau pengampunya.
  - b. Identitas para pihak dan kedudukannya masing-masing pihak dalam akad

harus jelas, apakah bertindak untuk dirinya sendiri atau mewakili sebuah badan hukum.

- c. Tempat dan syarat akad dibuat untuk kebaikan, seyogyanya disebutkan dengan jelas.

## 2. Tujuan dan Obyek Akad.

- a. Tujuan dibuatnya akad harus disebut secara jelas, misalnya jual beli, bagi hasil dan seterusnya yang telah dijelaskan oleh ajaran Islam.
- b. Obyek akad tidak boleh yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam atau '*urf*' (kebiasaan/kepatuhan) yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan kata lain, obyek akad harus halal dan *thayyib*.

## 3. Adanya Kesepakatan dalam hal yang berkaitan

- a. Waktu akad ; baik bermula atau berakhirnya akad,

<sup>43</sup> Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2008, hlm. 9-11.

- jangka waktu angsuran dan berakhirnya harus diketahui dan disepakati sejak awal akad oleh bank atau nasabah. Tidak boleh berubah di tengah atau di ujung pelaksanaan kesepakatan, kecuali disepakati kedua belah pihak.
- b. Jumlah dana : dana yang dibutuhkan, nisbah atau margin yang disepakati, biaya-biaya yang diperlukan dan hal-hal *emergency* yang memerlukan biaya-biaya lain.
- c. Mekanisme kerja : disepakati sejauh mana kebolehan melakukan operasional pengawasan dan penilaian terhadap suatu usaha (khususnya pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*).
- d. Jaminan : kedudukan jaminan, seberapa besar jumlah dan kegunaan jaminan tersebut serta hal-hal lain yang berkaitan dengannya.
- e. Penyelesaian : Cara penyelesaian yang disepakati, tahapan-tahapan apa yang harus dilalui, jika terjadi perselisihan /ketidaksesuaian para pihak.
- f. Obyek yang diperjanjikan.
4. Pilihan Hukum
- Harus dinyatakan dengan jelas pilihan hukum dalam akad tersebut.
- Dalam Fatwa DSN, disebutkan bahwa dalam pembuatan *akad syariah*, yang perlu diperhatikan, antara lain sebagai berikut :<sup>44</sup>

<sup>44</sup> Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 75-76.

1. Hal yang diperjanjikan dan obyek akad haruslah halal menurut syariat.
2. Tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam rumusan akad maupun prestasi yang diperjanjikan.
3. Para pihak tidak menzalimi dan tidak dizalimi.
4. Transaksi harus adil.
5. Transaksi tidak mengandung unsur perjudian (*maysir*).
6. Terdapat prinsip kehati-hatian.
7. Tidak membuat barang-barang yang tidak bermanfaat dalam Islam maupun barang najis.<sup>45</sup>

Rukun dan Syarat yang harus dipenuhi dalam Akad *Mudharabah*, sebagai syarat sahnya akad. Menurut Kompilasi Hukum

<sup>45</sup> Fatwa DSN No.20/DSN-MUI/IX/2000 juncto fatwa DSN No.40/DSN-MUI/X/2003.

Ekonomi Syariah, rukun *mudharabah* adalah :

1. *Shahibul-maal* ( pemilik modal) ;
2. *Mudharib* (pelaku usaha); dan
3. Akad.

Sedangkan menurut Gemala Dewi, rukun dari *Mudharabah* adalah adanya *Ijab Kabul* dan tidak disyaratkan dengan lafaz tertentu dengan menunjukkan tujuan dan maknanya.<sup>46</sup>

Syarat dari *mudharabah* menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah sebagai berikut :

1. Pemilik modal wajib menyerahkan dana dan atau barang yang berharga kepada pihak lain untuk melakukan kerjasama dalam usaha ;

<sup>46</sup>Gemala Dewi (2), *Op. Cit.*, hlm.

2. Penerima modal menjalankan usaha dalam bidang yang disepakati ;
3. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan ditetapkan dalam akad.

Lebih lanjut Gemala Dewi, menyatakan syarat-syarat dalam pembuatan akad *mudharabah* adalah :<sup>47</sup>

1. Modal berbentuk uang tunai
2. Modal itu harus diketahui dengan jelas, agar dapat dibedakan dari keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan kesepakatan.
3. Keuntungan yang menjadi milik pekerja dan pemilik modal jelas persentasinya (1/2, 1/3, 1/4).
4. Mudharabah itu bersifat mutlak, tidak ada persyaratannya si pelaksana (pekerja) untuk berdagang di

negeri, barang atau pada waktu tertentu. Namun menurut Abu Hanifah dan Ahmad sah pula dengan *maqayyad* (terikat).

Selain rukun dan syarat, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ada beberapa hal yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Kesepakatan bidang usaha yang akan dilakukan, dapat bersifat bebas (*muthlaqah*) dan terbatas (*muqayyadah*) pada bidang usaha tertentu, tempat tertentu dan waktu tertentu.
2. Pihak pelaku usaha dalam *mudharabah* harus memiliki ketrampilan yang diperlukan dalam usaha.
3. Modal harus berupa uang dan atau barang yang berharga. Modal harus diserahkan kepada pihak pelaku usaha dengan jumlah yang pasti.
4. Pembagian keuntungan hasil usaha antara *shahibul maal*

<sup>47</sup> *Ibid.*

dengan *mudharib* dinyatakan secara jelas dan pasti.

5. Akad *mudharabah* yang tidak memenuhi syarat sebagaimana diuraikan di atas adalah batal.

Menurut Hirsanuddin, rukun dan syarat akad *mudharabah* adalah sebagai berikut :<sup>48</sup>

1. Penyedia dana dan pelaku usaha (*shahibul maal dan mudharib*) harus cakap bertindak dalam hukum
2. Pernyataan *ijab dan kabul* dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a. Penawaran dan penerimaan dilakukan secara eksplisit yang

menunjukkan tujuan dari akad ;

- b. Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat akad ;
  - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern;
3. Modal adalah sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh *shohibul maal* kepada *mudharib* untuk tujuan usaha dengan syarat :
    - a. Modal diketahui jumlah dan jenisnya ;
    - b. Modal berbentuk uang atau barang ;
    - c. Modal tidak boleh berbentuk piutang.
  4. Keuntungan *Mudharabah* adalah sejumlah uang yang didapat sebagai kelebihan dari modal dan harus memenuhi syarat sebagai berikut :

48 Hirsanuddin, *Op.Cit.*,  
hlm. 28.

- a. Keuntungan harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak ;
  - b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak diketahui dan dinyatakan pada waktu akad disepakati dan dalam bentuk presentase atau nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus didasarkan atas kesepakatan ;
  - c. *Shahibul maal* menanggung semua kerugian kecuali apabila *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, kelalaian atau melanggar kesepakatan.
5. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengelola harus memperhatikan :
- a. Kegiatan usaha adalah hak *eksklusif mudharib* tanpa campur tangan penyedia jasa, tetapi *shohibul maal* berhak melakukan pengawasan ;
  - b. *Shohibul maal* tidak boleh mempersempit tindakan *mudharib* yang dapat menghalangi tercapainya keuntungan dalam kegiatan *mudharabah* ;
  - c. Kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mudharib* tidak boleh bertentangan dengan syariah.
- Suatu akad berakhir apabila : sudah tercapai tujuannya, apabila terjadi *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Berakhirnya *Akad Mudharabah*, dapat terjadi karena :
1. Tidak terpenuhinya syarat sahnya. Jika ternyata satu syarat *mudharabah* tidak terpenuhi sedangkan pelaksana sudah memegang modal dan sudah diperdagangkan, maka

dalam keadaan seperti ini ia berhasil mendapatkan bagian dari sebagian upahnya, karena tindakannya adalah berdasarkan izin dari pemilik modal dan ia melakukan tugas yang ia berhak mendapatkan upahnya.

2. Bahwa pelaksana sengaja atau tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya dalam memelihara modal atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tujuan akad. Dalam keadaan ini *mudharabah* menjadi batal dan ia berkewajiban menjamin modal jika rugi, karena dialah penyebab kerugian.
3. Bahwa pelaksana meninggal dunia atau si pemilik modalnya. Jika salah seorang meninggal, *mudharabah* menjadi *fasakh* (batal).

### 3. Penutup

Transaksi muamalah dituangkan dalam bentuk akad. Praktek pembuatan *akad Mudharabah* tidak akan terlepas dari prinsip-prinsip perjanjian syariah, yang bersumber dari Al Qur'an dan Hadist atau Sunnah, sehingga prinsip yang dijadikan dasar dalam penyusunan akad mengandung kebenaran yang bersumber dari Allah.

Dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah harus diformulasikan sesuai dengan kondisi saat ini dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah digariskan dalam Hukum Islam. Transaksi dalam perbankan syariah tidak boleh mengandung unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim*, *risywah*, barang haram, dan maksiat. Prinsip-prinsip yang harus diterapkan dalam pembuatan akad *mudharabah* di perbankan syariah adalah : Ibadah/*Tauhid* ( asas diniatkan ibadah) atau disebut juga *Asas Ilahiah* ; *Hurriyah at-Ta'uqud* (kebebasan bekontrak) ;*Al*

*Musawwah* (persamaan); *At-Tawazun* (keseimbangan); *Maslahah* (kemaslahatan); *Al Amanah* (kepercayaan); *Al Adalah* (keadilan); *Al Ridha* (kerelaan); *Al-Kitabah* (asas tertulis); *Ash-Shiddiq* (kejujuran) dan Itikad Baik. Kepatuhan menjalankan prinsip-prinsip syariah dalam *akad mudharabah* dan setiap kegiatan usahanya akan menjadi sangat penting bagi eksistensi perbankan syariah.

#### DAFTAR BACAAN

- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah ( UU No. 21 Tahun 2008)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- ....., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, UGM Press, Yogyakarta, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Basyir, Ahmad Azha, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Cetakan ke 3, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Dewi, Gemala, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Edisi Revisi, Cetakan ke 4, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.
- ....., *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013,
- Dewi, Gemala; Wirdyaningsih; Barlinti, Yeni Salma; *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cetakan ke – 4, Diterbitkan atas kerja sama dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Djamil Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Djazuli, A., *Fikih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Islam dalam Rambu-rambu Syariah*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Ghufron, Muhammad, *Pengaturan Prinsip Pembiayaan Mudharabah Dalam Undang-Undang Perbankan*

- Syariah*, Bayumedia Publishing, Malang, 2013.
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksban Mediatama, Yogyakarta, 2008
- ....., *Azas Proporsionalitas Sebagai Perwujudan Doktrin Keadilan Berkontrak Dalam Perkembangan dan Dinamika Hukum Perdata Indonesia*, Lutfansah Mediatama, Surabaya, 2009.
- Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2008.
- Karim, Adiwarman, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Kharafa, Ala' Eddin, *Transaction in Islamic Law*, A.S. Noordeen, Kuala Lumpur, 2000,
- Khair, Kamal, Gupta, Lokesh dan Shanmugam, Bala, *Islamic Banking A Practical Perspective*, Pearson Malaysia Sdn Bhd, 2008.
- Lewis, Mervyn K. dan Algaoud, Latifa M, *Perbankan Syariah, Prinsip, Praktek dan Prospek*, Serambi Ilmu Semeste, Jakarta, 2004.
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Saleh, Nabil A., *Unlawful Gain and Legitimate Profit in Islamic Law*, Cambridge University Press, London, 1986.
- Shomad Abd., *Hukum Islam, Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia, Edisi Revisi*, Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Sinansari, Ecip S. dkk., *Ketika Bagi Hasil Tiba*, Bank Muamalat, Jakarta, 2002,
- Susanto, Burhanuddin., *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE, Yogyakarta, 2009.
- ....., *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2008.
- Usanti, Trisadini P., *Prinsip Kehati-hatian Pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2013.
- Usanti, Trisadini P., dan Shomad Abd., *Transaksi Bank Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.
- Warendorf Hans, Thomas Richard, and Summer Ian Curry, *The Civil Code of the Netherlands*, Kluwer Law International BV, The Netherlands, 2013.

Wignjosuebrotto, Soetandyo,  
*Hukum, Paradigma, Metode  
dan Dinamika Masalahnya*,  
Elsam dan Huma, Jakarta,  
2002.

**Jurnal, Makalah, Disertasi, Materi  
Kuliah :**

Hernoko, Agus Yudha, “ Azas  
Proporsionalitas Dalam  
Kontrak Komersial”,  
*Disertasi*, 2007.

....., “Perbandingan Hukum  
Kontrak” , *Materi Kuliah*,  
Program Doktor Ilmu  
Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga ,  
Surabaya, 2014,

Shomad, Abd, Rekonstruksi Akad  
Bank Syariah Untuk  
Mencapai Kemaslahatan  
Sebagai Wujud Rahmatan  
Lil-Alamin, *Pidato  
Pengukuhan Guru Besar*,  
Fakultas Hukum Universitas  
Airlangga, Surabaya, 2013.

....., “Teori Hukum Islam”. *Materi  
Kuliah*, Program Doktor  
Ilmu Hukum, Universitas  
Airlangga Surabaya. 2014.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang Undang Nomor 10 Tahun  
1998 tentang Perubahan Atas  
Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1992 tentang  
Perbankan.

Undang Undang Nomor 21 Tahun  
2008 tentang Perbankan  
Syariah.

Peraturan Bank Indonesia No.  
10/16/PBI/2008 tentang  
Perubahan atas Peraturan  
Bank Indonesia No.  
9/19/PBI/2007 tentang  
Pelaksanaan Prinsip Syariah  
dalam Kegiatan  
Penghimpunan Dana dan  
Penyaluran Dana serta  
Pelayanan Jasa Bank  
Syariah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor  
10/16/PBI/2008 tentang  
Perubahan Peraturan Bank  
Indonesia Nomor  
9/19/PBI/2007 tentang  
Pelaksanaan Prinsip Syariah  
Dalam Kegiatan  
Penghimpunan Dana dan  
Penyaluran Dana serta  
Pelayanan Jasa Perbankan.

Fatwa DSN-MUI Nomor 7/DSN-  
MUI/IV/2000 tentang  
Pembiayaan *Mudharabah*  
(*Qiradh* )

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah